

Halusin
6 Juni 2018

**PERJANJIAN KERJASAMA
PUSKESMAS MUNGKID
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
TENTANG RUJUKAN PASIEN**

Nomor : 019.5/63/21.12/2016

Nomor : 019.5/461.a/18/2016

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. drg. Widowati Novia, Kepala Puskesmas Mungkid yang berkedudukan di Jl. Raya Pasar No. 2 Blabak, Mungkid, Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Puskesmas dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
2. dr. M Syukri, MPH, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Kartini No, 13 Muntilan. dalam hal ini bertindak selaku direktur Rumah Sakit dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Bahwa "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" secara bersama-sama disebut PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut: PIHAK"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut " Perjanjian") dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pasal 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di PIHAK PERTAMA maupun di PIHAK KEDUA

2. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi PIHAK PERTAMA
3. Surat rujukan adalah surat pengantar dari PIHAK PERTAMA yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.
4. Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada PIHAK PERTAMA untuk penanganan selanjutnya.
5. Surat keterangan masih dalam perawatan adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta surat rujukan lagi dari PIHAK PERTAMA.
6. Program Rujuk Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
7. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS atau BPJS Center yang ada di Rumah Sakit bagi peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit
8. Penilaian kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh PARA PIHAK dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan PARA PIHAK

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan bagi pasien penjaminan maupun pasien umum.

2. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Rujukan Medis dan pelayanan rujukan kesehatan lain bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA disertai dengan Surat Rujukan
 - b. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup
 - c. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA untuk peserta PRB JKN, dilengkapi dengan salinan resep obat dan SEP guna pelayanan obat rujuk balik oleh PIHAK PERTAMA
 - d. Mendapatkan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan dari PIHAK KEDUA apabila pasien masih membutuhkan penanganan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama
 - e. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari PIHAK KEDUA
 - f. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA di Poli yang sesuai dengan kondisi pasien
 - b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA
 - c. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien yang akan rawat inap

2. Tujuan dan kerjasama ini adalah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kinerja dan penerapan manajemen yang efektif dan efisien.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan medis dan keperawatan kepada pasien yang dirawat di Rumah Sakit PIRAK. PERAMA akan bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERAMA mempunyai hak:
 - a. Melakukan semua prosedur yang tidak ada dalam PIHAK PERAMA ke PIHAK KEDUA dengan cara yang wajar.
 - b. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila diperlukan pasien dari PIHAK KEDUA untuk perawatan.
 - c. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA untuk perawatan.
 - d. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - e. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - f. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - g. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - h. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - i. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - j. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - k. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - l. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - m. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - n. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - o. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - p. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - q. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - r. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - s. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - t. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - u. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - v. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - w. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - x. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - y. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
 - z. Melakukan prosedur dengan standar yang ditetapkan PERAMA.
2. PIHAK PERAMA berkewajiban:
 - a. Melakukan prosedur yang diwajibkan ke PIHAK KEDUA di bawah koordinasi dengan kondisi pasien.
 - b. Menjamin kualitas pelayanan sesuai standar yang ditetapkan PERAMA.
 - c. Menjamin keamanan melalui etas komunikasi dengan PIHAK KEDUA.
 - d. Menjamin mutu pelayanan yang akan tawar.

- d. Merujuk pasien Program Rujuk Balik untuk pertama kalinya ke PIHAK KEDUA
 - e. Melayani peserta PRB yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. Mendapatkan surat rujukan dari PIHAK PERTAMA
 - b. Memberikan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan ke PIHAK PERTAMA apabila pasien masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya
 - c. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menangani
4. PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensinya
 - b. Mengirim surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani secara paripurna oleh PIHAK KEDUA
 - c. Khusus peserta PRB, PIHAK KEDUA wajib mengirim surat rujuk balik, kopi resep dan SEP ke PIHAK PERTAMA
 - d. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada PIHAK PERTAMA
 - e. Menginformasikan dengan benar kepada PIHAK PERTAMA tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk

PASAL 5

MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan

- a. Memberikan surat rujukan dari PIHAK PERTAMA
- b. Melakukan pemeriksaan awal terhadap PIHAK PERTAMA apabila pasien masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama di dalam satu rumah
- c. Melakukan pemeriksaan kesehatan yang lebih lanjut apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menangani
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban
 - a. Menawar dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensi
 - b. Mengirim surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani secara paripurna oleh PIHAK KEDUA
 - c. Khusus peserta PRB, PIHAK KEDUA wajib mengirim surat rujukan balik, kopi resep dan GEP ke PIHAK PERTAMA
 - d. Menyediakan informasi tentang pelayanan yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
 - e. Menginformasikan dengan benar kepada PIHAK PERTAMA tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA dan kondisi pasien yang akan dirujuk

PASAL 5

MASA BERTAKU

Pemeriksaan kesehatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK

PASAL 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan

PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan Memaksa (Force Majeur) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

Dalam hal terjadi Force Majeur, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain. PIHAK yang terkena Force Majeur wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeur tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeur, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeur wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa Force Majeur berakhir.

Apabila peristiwa Force Majeur tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeur akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kerjasama ini.

Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Force Majeur bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

Pasal 7

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam kesempatan ini, Kerasnya (Force) tersebut meliputi semua alam, baik yang bersifat (yang) tidak dapat dipisahkan, pemberontakan, atau yang menimbulkan umum/kebersihan dan keselamatan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan tugasnya ini.

Dalam hal ini, Force Majour, maka pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya tidak dapat dihindari oleh PIHAK yang terkena Force Majour wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Force Majour tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah sejak terjadinya peristiwa Force Majour yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya peristiwa tersebut PIHAK yang terkena Force Majour wajib menyampaikan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini segera setelah peristiwa Force Majour terjadi.

Apabila peristiwa Force Majour tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau dua kali PIHAK yang mengalami Force Majour akan menjadi jangk waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK secepat untuk meninjau ulang jangka waktu kerjasamanya.

Gerakan ketiduran dan biaya yang diterima oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Force Majour bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

Pasal 7

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut harus dapat dilakukan atau dilaksanakan PARA PIHAK yang ditandatangani dalam Addendum Perjanjian. Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Österreichische Musiktheater

